



WALIKOTA PONTIANAK

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR 32 TAHUN 2010

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA PADA DINAS TATA RUANG DAN PERUMAHAN KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri D Nomor 1), untuk membantu tugas Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 46 Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2008 tentang susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak disebutkan bahwa pembentukan susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja UPTD diatur dalam Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja UPTD Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa pada Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri D Nomor 1);
12. Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2008 tentang susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA PADA DINAS TATA RUANG DAN PERUMAHAN KOTA PONTIANAK

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Pontianak;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak;
- c. Walikota adalah Walikota Pontianak;
- d. Dinas adalah Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak;
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Kota Pontianak;
- g. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Kota Pontianak;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang terdiri dari Jabatan Fungsional Tertentu yang mempunyai Angka Kredit dan Jabatan Fungsional Umum yang tidak mempunyai Angka Kredit.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama Kedudukan Pasal 2

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana Teknis Dinas di bidang pengelolaan rumah susun sederhana sewa.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pasal 4

Tugas Pokok Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a adalah melaksanakan kebijakan Teknis di bidang pengelolaan rumah susun.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan UPTD ;
- b. Pelaksanaan pelayanan UPTD ;
- c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD ;
- d. Penyelenggaraan tugas lain UPTD yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Ruang lingkup pekerjaan teknis UPTD meliputi pemanfaatan fisik bangunan Rusunawa yang mencakup pemanfaatan ruang dan bangunan, termasuk pemeliharaan, perawatan serta peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas, proses penghunian, penetapan calon penghuni, perjanjian sewa menyewa serta hak, kewajiban dan larangan penghuni, administrasi keuangan dan pemasaran yang mencakup sumber keuangan, tarif sewa, pemanfaatan hasil sewa, pencatatan dan pelaporan serta persiapan dan strategi pemasaran.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b adalah mengolah dan melaksanakan kegiatan di bidang kesekretariatan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan dan penyusunan rencana kerja di bidang kesekretariatan;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan di bidang kesekretariatan;
- c. Pengelolaan urusan kepegawaian dan organisasi di bidang kesekretariatan;
- d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan di bidang kesekretariatan;
- e. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga di bidang kesekretariatan;
- f. Penyiapan bahan laporan program kerja di bidang kesekretariatan;

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu yang berada di UPTD mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis fungsionalnya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Umum yang berada di UPTD ditetapkan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 10
Wilayah Kerja**

Wilayah kerja UPTD meliputi Kecamatan Pontianak Barat.

**BAB IV
TATA KERJA
Pasal 11**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dapat berkoordinasi dengan seluruh pejabat struktural di Dinas dan Camat di wilayah kerjanya.
- (2) Kepala UPTD wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala UPTD wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Apabila Kepala UPTD berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk bertindak atas nama kepala UPTD.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu yang berada di UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib berkoordinasi dengan Kepala UPTD.

**BAB V
PELAPORAN
Pasal 12**

- (1) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.
- (2) Sistem, mekanisme dan prosedur penyampaian laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Kepala Dinas.

**BAB VI
PENGANGGARAN
Pasal 13**

- (1) Pelaksanaan program kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi pada UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas.
- (2) Laporan pengelolaan anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN – LAIN
Pasal 14**

- (1) Evaluasi kinerja di lingkungan UPTD dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali di bawah koordinasi Kepala UPTD yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

- (2) Uraian tugas, rincian tugas dan prosedur kerja pada UPTD disusun oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.


Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 13 Juli 2010

 **WALIKOTA PONTIANAK** ts

H. SUTARMIDJI, SH., M. Hum

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 13 Juli 2010


 **SEKRETARIS DAERAH**

 Ir. H. TONI HERIANTO, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19541129 198003 1 016

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2010 NOMOR 32

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA
RUSUNAWA PADA DINAS TATA RUANG DAN
PERUMAHAN KOTA PONTIANAK**

**LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 32 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UPTD RUSUNAWA
PADA DINAS TATA RUANG DAN PERUMAHAN KOTA PONTIANAK**



[Signature] WALIKOTA PONTIANAK
[Signature]
[Signature] H. SUTARMIDJI, SH., M.Hum